



Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tambara bin Gale ;  
Tempat Lahir : Patihi ;  
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun/ 01 Juli 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dusun Patihi Desa Sapanang Kecamatan Kajang  
Kabupaten Bulukumba ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015.

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Majelis Pengadilan tersebut telah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara PDM-78/R.4.22/Epp.2/10/2014 yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa Tambara bin Gale secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tambara bin Gale dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-78/R.4.2211/2014 tertanggal 04 November 2014 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Tambara bin Gale, pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suani bin Amir Masajang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Suani bin Amir Masajang dating ke Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang Kab. Bulukumba dengan maksud untuk mengambil kelapa muda setelah saksi korban Suani bin Amir Masajang selesai mengambil kelapa muda saksi korban Suani bin Amir Masajang bermaksud untuk pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya namun pada saat saksi korban Suani bin Amir Masajang hendak naik ke sepeda motornya tiba-tiba dating terdakwa menghampiri saksi korban Suani bin Amir Masajang dalam keadaan emosi dan langsung memegangi kera baju saksi korban Suani bin Amir Masajang dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata "Dimana uangku Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi korban Suani bin Amir Masajang menjawab "Uang apa" saya tidak pernah meminjam uangmu dan saya pun tidak pernah menerima uang dari kamu" selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban Suani bin Amir Masajang dari arah samping kanan dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali yang mengenai pada kepala bagian belakang lalu terdakwa kembali memukul saksi korban Suani bin Amir Masajang secara berulang kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan serta memukul saksi korban Suani bin Amir Masajang pada bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi korban Suani bin Amir Masajang mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam visum et repertum Puskesmas Palangsiang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba No. : 116/Pusk.Pis/TU/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 atas nama korban saksi korban Suani bin Amir Masajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benawa selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Palangsiang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan ada pendarahan pada telinga kanan, selanjutnya sesuai dengan visum et repertum No. 05/RSUD-BLK/VER/06.IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Chandra Sp.THT, M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada telinga kanan gendang telinga tampak utuh dengan sisa-sisa perlukaan / parut kuadran belakang bawah yang telah sembuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya telah diajukan saksi-saksi yang keterangannya:

- Saksi I. Suani bin Amir Masajang, dibawah sumpah yang menerangkan :
  - Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa pada tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Kassi Buta, Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi dipukul dengan tangan terdakwa di bagian kepala tepatnya di bagian mata 1 (satu) kali dan bagian belakang 2 (dua) kali dan kepala berkali-kali ;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut adalah sakit di kepala dan mengalami pendarahan di telinga ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persoalannya hingga saksi dipukul namun terdakwa langsung bilang “Dimana uangku tiga juta rupiah” ;
  - Bahwa pada saat itu ada saksi Sahiruddin dan Sia yang menyaksikan ;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membantah memukul saksi.

Atas bantahan tersebut saksi tetap dengan keterangannya.

- Saksi II. Saharuddin bin Sinja, dibawah sumpah yang menerangkan:
  - Bahwa saksi melihat langsung korban Suani dipukul oleh terdakwa di bagian telinga ;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada darah keluar dari telinga korban Suani namun hanya bekas aliran darah saja ;
  - Bahwa pada saat itu korban Suani tidak melawan .

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membantah saksi tersebut berada di tempat kejadian.

Atas bantahan tersebut saksi tetap dengan keterangannya.

- Saksi III. Sia binti Baga, dibawah sumpah yang menerangkan;
  - Bahwa saksi sempat menarik tangan terdakwa setelah korban dipukul oleh terdakwa untuk meleraai terdakwa.
  - Bahwa telinga kanan korban Suani mengeluarkan darah ;
  - Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa “Kenapa dikasi begitu orang?” namun terdakwa tidak menjawab dan langsung mengambil motornya pergi.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membantah bahwa tidak ada yang menarik terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut.

Atas bantahan tersebut saksi tetap dengan keterangannya.

- Saksi ade charge . Hamsin bin Kone, dibawah sumpah yang menerangkan;
  - Bahwa saksi mengenal Suani (Bohe) karena saksi pengen anak dan saksi pernah diberi obat mantra-mantra oleh Bohe namun sampai sekarang belum punya anak ;
  - Bahwa Bohe bilang “Kalau ada uangmu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Kau sudah punya anak ;



- Bahwa keluarga terdakwa juga dijanjikan supaya punya anak namun saksi tidak melihat keluarganya terdakwa menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa "Kenapa dikasi begitu orang?" namun terdakwa tidak menjawab dan langsung mengambil motornya pergi.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membantah bahwa tidak ada yang menarik terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut.

Menimbang bahwa memperhatikan alat bukti surat berupa visum et repertum sebagaimana terlampir dalam berkas.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa tidak memukul korban Suani namun hanya memegang tangan kanannya lalu bertanya "Dimana uang mertuaku yang kau ambil?" dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik mertua terdakwa telah diambil oleh Suani (Bohe) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat saksi Saharuddin dan Sia pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu hanya kebetulan saja terdakwa bertemu Suani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa sesuai pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti : Keterangan saksi, surat (visum et repertum), keterangan terdakwa yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk sehingga tercukupilah minimal alat bukti dalam pembuktian perkara ini sehingga majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan tersebut maka majelis akan langsung menguraikannya dalam pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa uraian dari pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah :

Mengenai unsur Barang siapa :

Unsur Barang siapa ialah menyangkut subyek hukum dari orang atau pihak yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa Tambara bin Gale sudah membenarkan identitas dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terbukti.

Mengenai unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh alat bukti petunjuk maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kecamatan



Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa yang tidak sengaja bertemu dengan korban di tempat tersebut, langsung bertanya “Dimana uangku tiga juta rupiah” dan terdakwa juga memukul dengan menggunakan tangan mengenai bagian mata 1 (satu) kali dan bagian belakang 2 (dua) kali serta kepala berkali-kali ;

Bahwa akibat pemukulan tersebut adalah sakit di kepala dan mengalami pendarahan di telinga sebagaimana yang diuraikan dalam visum et repertum Puskesmas Palangsiang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba No. : 116/Pusk.Pis/TU/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 atas nama korban saksi korban Suani bin Amir Masajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benawa selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Palangsiang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan ada pendarahan pada telinga kanan, selanjutnya sesuai dengan visum et repertum No. 05/RSUD-BLK/VER/06.IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Chandra Sp.THT, M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada telinga kanan gendang telinga tampak utuh dengan sisa-sisa perlukaan / parut kuadran belakang bawah yang telah sembuh.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian di atas ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sehingga ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kualifikasi pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan berlangsung majelis tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya dan dihukum pula membayar ongkos perkara.

Menimbang majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa :

Hal Memberatkan : perbuatan terdakwa meresahkan serta mengganggu ketenangan masyarakat, terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal meringankan : Terdakwa bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka diperintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP.



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Tambara bin Gale terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh Dody Rahmanto S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy S.H. dan Lulik Djatikumoro S.H. masing-masing hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dengan didampingi oleh Jamaluddin S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Ahmad Ashar S.H.,M.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

!" # \$

!% !&' \$ \$

() \* +!' \*(

Panitera Pengganti,

,! !)( &

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)